



KETUA PENGADILAN AGAMA SANGATTA

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA SANGATTA

Nomor : 10/KPA.W17-A7/SK.PW1.1.1/I/2026

TENTANG

**PENUNJUKAN HAKIM PEMBINA DAN PENGAWAS BIDANG
PADA PENGADILAN AGAMA SANGATTA TAHUN 2026**

KETUA PENGADILAN AGAMA SANGATTA

- Menimbang : a. Bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 53 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 dipandang perlu mendelegasikan wewenang Ketua Pengadilan Agama Sangatta kepada Hakim untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Administrasi Pengadilan Agama Sangatta;
- b. Bahwa untuk menjamin kelancaran dan ketertiban pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penyelenggaraan Administrasi Pengadilan Agama Sangatta perlu penunjukan Hakim pembinaan dan pengawas bidang;
- c. Bahwa untuk lebih intensifnya pengawasan dimaksud perlu ditetapkan sasaran bidang administrasi yang diawasi;
- d. Bahwa Hakim yang namanya tersebut pada lampiran Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan tersebut;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Mahkamah Agung yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009.



2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009.
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009.
4. Instruksi Presiden Nomor 15 Tahun 1989 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan.
5. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/032/SK/IV/2006, Tanggal 4 April 2006 Tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan.
6. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/080/SK/VIII/2006, Tanggal 24 Agustus 2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di lingkungan Lembaga Peradilan.
7. Keppres RI Nomor : 42 tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA SANGATTA TENTANG PENUNJUKAN HAKIM PEMBINA DAN PENGAWAS BIDANG PENGADILAN AGAMA SANGATTA TAHUN 2026;
- KESATU : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Sangatta Nomor 923/KPA.W17-A7/SK.PW1.1.1/VII/2025 tanggal 01 Juli 2025 tentang Penunjukkan Hakim Pembina dan Pengawas Bidang Pengadilan Agama Sangatta Tahun 2025;
- KEDUA : Menetapkan nama-nama yang tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai Hakim Pembina dan Pengawas Bidang Pengadilan Agama Sangatta;
- KETIGA : Hakim Pembina dan Pengawas Bidang bertugas :
a. Melaksanakan pengawasan dalam bidang masing-masing yang telah ditentukan.
b. Melakukan pembinaan, bimbingan dan saran untuk perbaikan penyelenggaraan administrasi Pengadilan Agama Sangatta.

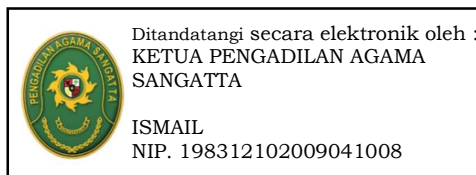


- c. Melaporkan hasil pengawasannya kepada Wakil Ketua Pengadilan Agama Sangatta.

KEEMPAT : Setiap Hakim Pengawas Bidang wajib memberikan laporan hasil pengawasan kepada Ketua Pengadilan Agama Sangatta setiap 3 (Tiga) bulan sekali.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sangatta,
Pada tanggal 2 Januari 2026



Tembusan disampaikan kepada Yth :
1. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Samarinda
2. Arsip



No	NAMA HAKIM	JABATAN	PENGAWASAN BIDANG
1	MOHAMAD HAMDAN ASYROFI, S.H.I., M.H.	HAKIM	Koordinator Pengawasan Bidang
2	ISMI MADANI, S.H.	HAKIM	Manajemen Peradilan
3	NUR FAUZI RADLIATUL FATAH, S.H., M.H.	HAKIM	Administrasi Perkara
4	AMALIA ESA KARTIKA, S.H.	HAKIM	Administrasi Persidangan
5	LILIS SAFRIANI, S.H.	HAKIM	Administrasi Kesekretariatan
6	WINDA WARA PRATIWI, S.H.	HAKIM	Administrasi Kesekretariatan
7	ANNISA, S.H., M.Kn., M.H.	HAKIM	Pelayanan Publik & Manajemen Pengaduan

Ditetapkan di Sangatta,
 Pada tanggal 2 Januari 2026


 Ditandatangani secara elektronik oleh :
 KETUA PENGADILAN AGAMA
 SANGATTA
 ISMAIL
 NIP. 198312102009041008

